



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

# **PENUNDAAN TRANSAKSI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

# **Penundaan Transaksi Penyedia Jasa Keuangan**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan  
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto  
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT  
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459  
Telp. : (021) 8750132  
Fax. : (021) 8750133  
Email : [pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)  
Website : [pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Penundaan Transaksi Penyedia Jasa Keuangan”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu mengetahui dan memahami tata cara penundaan transaksi berdasarkan UU TPPU dan peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Penundaan Transaksi Penyedia Jasa Keuangan” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017  
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang .....	1
B.	Deskripsi Singkat .....	1
C.	Manfaat Modul .....	1
D.	Tujuan Pembelajaran .....	1
E.	Metode Pembelajaran .....	1
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	1
II.	PENUNDAAN TRANSAKSI PENYEDIA JASA KEUANGAN .....	3
A.	Dasar Hukum Penundaan Transaksi.....	3
B.	Proses Penundaan Transaksi .....	3
III.	PENUTUP .....	12
A.	Rangkuman .....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penundaan Transaksi .....	3
---	---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan bagi PJK untuk melakukan penundaan transaksi pengguna jasa. PJK memiliki dua pilihan yaitu apabila PJK ragu maka transaksi tetap dilakukan namun dilaporkan kepada PPATK sebagai LTKM, sedangkan apabila PJK yakin bahwa transaksi tersebut memenuhi kriteria untuk dilakukan penundaan maka harus ditunda. PJK tidak dapat dituntut secara pidana dalam melakukan kewenangan ini dengan kata lain dilindungi oleh hukum. Penundaan transaksi sebagai upaya pencegahan terjadinya pencucian uang di PJK.

### **B. Deskripsi Singkat**

Diklat ini menjelaskan tentang penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah.

### **C. Manfaat Modul**

Peserta dapat mengetahui dan memahami tata cara penundaan transaksi berdasarkan UU TPPU dan peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

### **D. Tujuan Pembelajaran**

#### **1. Kompetensi dasar.**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan tata cara penundaan transaksi.

#### **2. Indikator keberhasilan.**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tata cara penundaan transaksi.

### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah, dan
2. Tanya jawab.

### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok untuk mata diklat “Penundaan Transaksi Penyedia Jasa Keuangan” adalah mengenai penundaan transaksi PJK serta teknis terkait penundaan transaksi.

## **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. PENUNDAAN TRANSAKSI PENYEDIA JASA KEUANGAN

### Indikator Keberhasilan:


Peserta mampu menjelaskan tata cara penundaan transaksi.

### A. Dasar Hukum Penundaan Transaksi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi.

### B. Proses Penundaan Transaksi

Penundaan transaksi adalah tindakan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim.



Gambar 1 Proses penundaan transaksi.

#### 1. Penundaan transaksi atas inisiatif PJK.

PJK memberitahukan penundaan transaksi kepada PPATK dengan mencatat dalam berita acara penundaan transaksi. Berita acara penundaan transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. PJK memberikan salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa. PJK wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan



sesuai dengan Undang-Undang setelah menerima laporan penundaan transaksi.

PJK dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan penundaan transaksi. Hal tersebut dilakukan dalam hal pengguna jasa:

- a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan
- c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

PJK harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi apabila penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima. Menolak transaksi meliputi:

- a. Mengembalikan kepada rekening pengirim;
- b. Mengembalikan kepada penyeter atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyeteran dilakukan secara tunai; atau
- c. Tidak melaksanakan transaksi.

Penolakan transaksi khususnya terkait mengembalikan kepada rekening pengirim dan mengembalikan kepada penyeter atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyeteran dilakukan secara tunai dapat dilakukan sepanjang tidak ada permintaan penghentian sementara transaksi dari PPATK atau perintah penundaan transaksi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai ketentuan Undang-Undang.

Berita acara penundaan transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama, jabatan dan alamat pimpinan PJK;
- b. Tanggal dilakukannya penundaan transaksi;
- c. Pernyataan bahwa telah dilakukan penundaan transaksi;
- d. Surat permintaan penundaan transaksi oleh PPATK;
- e. Jangka waktu penundaan transaksi;
- f. Nama, jabatan dan alamat saksi yaitu pegawai PJK;
- g. Identitas pengguna jasa, paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;

- h. Nomor rekening pengguna jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK;
- i. Nilai nominal dan jenis transaksi yang ditunda; dan
- j. Pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai PJK.

Laporan penundaan transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Tanggal dilakukannya penundaan transaksi;
  - b. Pernyataan bahwa telah dilakukan penundaan transaksi;
  - c. Nama pengguna jasa; dan
  - d. Nomor rekening pengguna jasa.
2. Parameter penundaan transaksi oleh PJK.
- a. Transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan penundaan transaksi dalam hal PJK:

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari pengguna jasa atau pihak ketiga yang dirugikan, mendapatkan informasi dari *database* dan manajemen resiko dari PJK;
  - 2. Mendapatkan informasi dari LPP atau PPATK;
  - 3. Mendapatkan informasi dari media massa bahwa pengguna jasa diduga melakukan tindak pidana;
  - 4. Mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum; atau
  - 5. Mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan penundaan transaksi dalam hal PJK:

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari pengguna jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang dirugikan;

2. Menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;
  3. Mendapatkan informasi dari *database* PJK; atau
  4. Mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan penundaan transaksi dalam hal PJK:

1. Mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas pengguna jasa tidak dikenal atau palsu;
  2. Mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu;
  3. Mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu; atau
  4. Mendapatkan informasi dari dokumen pendukung lain terkait transaksi.
3. Aspek formil.

PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Pemastian pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan dengan meneliti aspek formil dari laporan penundaan transaksi.

Aspek formil meliputi:

- a. Jangka waktu pelaksanaan penundaan transaksi;
- b. Alasan penundaan transaksi;
- c. Pencatatan berita acara penundaan transaksi;
- d. Penyampaian salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa; dan
- e. Penyampaian laporan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu 24 jam.

Pemastian pelaksanaan penundaan transaksi dilaksanakan paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu penundaan transaksi oleh PJK. PPATK menindaklanjuti laporan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi;
- b. Identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan;
- c. Alasan penundaan transaksi; dan
- d. Tempat harta kekayaan berada.

Penundaan transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi. Berita acara penundaan harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama, jabatan dan alamat pimpinan PJK;
- b. Tanggal dilakukannya penundaan transaksi;
- c. Pernyataan bahwa telah dilakukan penundaan transaksi;
- d. Surat permintaan penundaan transaksi atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim;
- e. Jangka waktu penundaan transaksi;
- f. Nama, jabatan dan alamat saksi yaitu pegawai PJK;
- g. Identitas pengguna jasa sebagaimana tercantum dalam perintah tertulis penyidik, penuntut umum atau hakim;
- h. Nomor rekening pengguna jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum atau hakim mencantumkan nomor rekening pengguna jasa;
- i. Nilai nominal apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum atau hakim mencantumkan nilai nominal dan jenis transaksi yang ditunda; dan
- j. Pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai PJK.

Berita acara penundaan transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

4. Penundaan transaksi di perbankan, pasar modal dan perusahaan perasuransian.

a. Perbankan.

Penghentian sementara atau penundaan transaksi pada perbankan dapat dilakukan terhadap:

- 1) Transaksi debit;
- 2) Saldo tertentu; dan/atau
- 3) Transaksi kredit.

Penghentian sementara atau penundaan transaksi meliputi transaksi:

- 1) Penarikan atau penyetoran melalui pemindahbukuan tabungan, giro, deposito, atau produk simpanan lainnya;
- 2) Transfer dana antar bank; dan/atau
- 3) Pencairan atau pemindahtanganan surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Dalam hal pengguna jasa memiliki beberapa rekening dalam 1 (satu) bank dan salah satu rekening pada bank tersebut dikenakan penghentian sementara transaksi oleh PPATK atau penundaan transaksi oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, maka penghentian sementara atau penundaan transaksi tersebut berlaku pada rekening lainnya sepanjang diminta atau diperintahkan.

Dalam hal PJK melakukan penghentian sementara atau penundaan transaksi maka dibuat 1 (satu) berita acara penghentian sementara transaksi atau berita acara penundaan transaksi. Penghentian sementara atau penundaan transaksi terhadap *safe deposit box* dilakukan dalam bentuk tidak memberikan otorisasi mengakses atau membuka *safe deposit box*.

b. Pasar modal.

Transaksi reksa dana yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi transaksi:

- 1) *Redemption* atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh pengguna jasa atau pemegang unit penyertaan; atau
- 2) *Switching* atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi pada bank kustodian yang sama.

Penghentian sementara transaksi atas permintaan PPATK serta penundaan transaksi oleh PJK atau atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan oleh manajer investasi atau bank kustodian. Penghentian sementara atau penundaan transaksi dilakukan oleh agen penjual atas persetujuan manajer investasi dalam hal efek reksa dana dijual melalui bank atau perusahaan efek sebagai agen penjual efek reksa dana. Penghentian sementara atau penundaan transaksi dilakukan atas instruksi penjualan kembali (*redemption*) atau *switching* yang dilakukan oleh pengguna jasa atas unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya tersebut.

Penghentian sementara atau penundaan transaksi dilakukan dengan cara pengguna jasa tidak melakukan *redemption* atau *switching*. Penghentian sementara atau penundaan transaksi meliputi setiap unit penyertaan pengguna jasa yang bersangkutan. Pengguna jasa tidak boleh menerima *redemption* atau *switching* dalam hal penghentian sementara atau penundaan transaksi.

Penyidik, penuntut umum atau hakim yang memerintahkan penundaan transaksi, atau PPATK meminta menghentikan sementara transaksi, surat permintaan penghentian sementara transaksi atau surat perintah penundaan transaksi ditujukan kepada manajer investasi, bank kustodian dan agen penjual efek reksa dana. Transaksi pasar modal yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi transaksi:

- 1) Untuk pesanan jual atau beli yang belum terjadi (*unmatched*); atau
- 2) Untuk pesanan jual atau beli yang sudah terjadi (*matched*).

Penghentian sementara atau penundaan transaksi pasar modal dilakukan sesaat setelah PJK:

- 1) Mengetahui transaksi pengguna jasa melalui memenuhi kriteria terkait parameter penundaan transaksi;

- 2) Menerima permintaan dari PPATK; atau
- 3) Menerima perintah dari penyidik, penuntut umum atau hakim.

Penghentian sementara atau penundaan transaksi pasar modal dilakukan terhadap dana atau efek hasil transaksi tersebut. Penundaan transaksi atas inisiatif PJK dilakukan atas rekening efek pengguna jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek pengguna jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana pengguna jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek pengguna jasa pada bank kustodian. Penundaan transaksi atas inisiatif penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan sepanjang diminta oleh PPATK atau diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Penghentian sementara transaksi dilakukan atas rekening efek atau seluruh rekening efek pengguna jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek pengguna jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana pengguna jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek pengguna jasa pada bank kustodian. Penghentian sementara atau penundaan transaksi dilakukan hanya terhadap pengguna jasa setelah perusahaan efek menghentikan fasilitas pembiayaan dan menyelesaikan kewajiban pengguna jasa terhadap perusahaan efek dalam hal rekening *short selling* dan rekening margin. Penghentian sementara atau penundaan transaksi dilakukan terhadap perusahaan efek tempat pengguna jasa memesan efek dalam hal pengguna jasa melakukan pembelian efek dari hasil *initial public offering* (IPO) dimana pengguna jasa tidak memiliki rekening efek di perusahaan efek.

c. Perusahaan perasuransian.

Transaksi perusahaan asuransi umum yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi transaksi:

- 1) Pembayaran klaim asuransi; atau
- 2) Pengembalian premi karena:
  - a) Pembatalan polis asuransi;
  - b) Kelebihan pembayaran premi;
  - c) Perubahan syarat dan kondisi polis; atau
  - d) Sebab lainnya.

Transaksi asuransi jiwa yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi transaksi:

- 1) Pembayaran klaim asuransi;
- 2) Pengembalian premi karena:
  - a) Pembatalan polis asuransi;
  - b) Kelebihan pembayaran premi;
  - c) Perubahan syarat dan kondisi polis; atau
  - d) Sebab lainnya.
- 3) Penarikan sebagian dana (*partial withdrawal*) atau penarikan seluruh dana (*surrender*) yang dimiliki oleh pemegang polis, untuk produk unitlink;
- 4) Pembayaran pinjaman polis; atau
- 5) Pembayaran nilai tunai polis.

Transaksi perusahaan pialang asuransi yang dapat dihentikan sementara atau ditunda adalah transaksi pembayaran premi kepada perusahaan asuransi atau transaksi pembayaran klaim kepada penerima manfaat, dalam hal premi atau klaim dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.



### **III. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Penundaan Transaksi Penyedia Jasa Keuangan” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

#### **A. Rangkuman**

Penundaan transaksi dilakukan atas inisiatif PJK ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim. Penundaan transaksi dilakukan paling lama adalah 5 (lima) hari kerja sejak dilakukannya penundaan dan dicatat dalam berita acara penundaan yang harus disampaikan ke PPATK paling lama 24 (dua puluh empat) jam. PJK harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] \_\_\_, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- [2] \_\_\_, Undang-Undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Republik Indonesia, 2013.
- [3] \_\_\_, Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi, Jakarta: PPATK, 2012.